



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 303/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAN BIN AYUB
Tempat lahir	: Pulau Terong-Belakang Padang (Kepri)
Umur/ Tanggal lahir	: 31 Tahun / 05 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Niur rt/Rw 01/04 Kel.Keban Kec.Moro Kab.Karimun
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 28 Pebruari 2014 No. SP.HAN/02/II/2014/Dispolar sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang tanggal 19 Maret 2014 No. PRINT-29/N.10.11.4/Euh.1/03/2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No. PRINT-N.10.11.3/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 303/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 304/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 303/Pid.B/2014/ PN.BTM, tertanggal 08 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 303/ Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **HERMAN BIN AYUB** bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA MINYAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN BIN AYUB**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara
 3. Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 110 warna hitam dengan nomor imei 1 368119/05/053462/3 dan nomor imei 2 : 368119/05/053463/1 beserta 1 (satu) buah kartu handphone simpati dengan nomor belakang kartu 6210136962214603 ;Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah disampaikan kepada Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **"mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2014, No. PDM-135/TPUL/Batam/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN BIN AYUB** bersama -sama dengan saksi ERNAWATI ALS UNI dan saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (**keduanya dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat diperairan Tg. Uma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili, dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) menghubungi terdakwa HERMAN BIN AYUB dan menyuruh terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi dikios atau pengecer yang berada di Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan untuk memenuhi pesannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR mengirimkan modal kepada terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa HERMAN BIN AYUB membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi ke kios saksi saksi SAID ABDUL RAHIM ALS MAN di Desa Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun sebanyak 12 (dua belas) derigen dan kios saksi RAHIM ALS LAN di Desa Sebele Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sebanyak 32 derigen masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- per derigen dan dikumpulkan dirumahnya.
- Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu terdakwa HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut kedalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 derigen dan 45 botol aqua atau berjumlah 1. 313 liter kemudian menjualnya kepada terdakwa seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per derigen dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga terdakwa HERMAN BIN AYUB memperoleh keuntungan dari seluruh jumlah minyak sebanyak 43 diregen dan 45 sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah)
- Selanjutnya saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR akan mengambil keuntungan dari penjualan minyak tanah bersubsidi dari orang lain di Pelabuhan Rakyat Tg. Uma Batam dengan harga Rp. 270.000,- per diregen dan Rp. 15.000,- per botol aqua sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000,- per diregen dan Rp. 3.000,- per botol aqua jadi total keuntungan yang saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR peroleh dari jumlah minyak sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dan 45 (empat puluh lima) aqua sebanyak Rp. 2.640.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda dan terdakwa HERMAN BIN AYUB sebagai ABK memuat dan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) un speed boat pancung tanpa nama bermesin temple merk Yamaha mesin 40 PK dan mesin 15 PK dari Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan ke Tg. Uma Jodoh - Batam
- Akan tetapi dalam perjalanan tepatnya diperairan Tg. Uma Jodoh Batam sekira pukul 17.30 wib speed boat pancung tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diangkut oleh Zulkifli S ALS ZUL BIN SARIMIN dan saksi HERMAN BIN AYUB ditangkap oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi LAMHOT PASARIBU (masing-masing polisi perairan polda kepri) karena dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id usaha niaga bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi dari pihak yang berwenang.

- Selanjutnya barang bukti berupa 1 unit speedboat tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 43 diregen dan 45 botol aqua serta 1 unit handphone nokia model 110 warna hitam diamankan oleh Kepolisian Perairan Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan saksi ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan / atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ada ijin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan sumber daya mineral R.I sedangkan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan atau usaha niaga atau jual beli BBM bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin Usaha pengangkutan ataupun ijin usaha niaga BBM bersubsidi dari Dirjen minyak dan gas bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HERMAN BIN AYUB** bersama -sama dengan saksi ERNAWATI ALS UNI dan saksi ZULKIFLI ALS ZUL (**keduanya dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat diperaian Tg. Uma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili, dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR menghubungi terdakwa HERMAN BIN AYUB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi dikios atau pengecer yang berada di Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan untuk memenuhi pesannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR mengirimkan modal kepada terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Selanjutnya terdakwa HERMAN BIN AYUB membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi ke kios saksi saksi SAID ABDUL RAHIM ALS MAN di Desa Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun sebanyak 12 (dua belas) derigen dan kios saksi RAHIM ALS LAN di Desa Sebele Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sebanyak 32 derigen masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- per derigen dan dikumpulkan dirumahnya.
- Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu terdakwa HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut kedalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 derigen dan 45 botol aqua atau berjumlah 1. 313 liter kemudian menjualnya kepada terdakwa seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per derigen dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga saksi HERMAN BIN AYUB memperoleh keuntungan dari seluruh jumlah minyak sebanyak 43 diregen dan 45 sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR akan mengambil keuntungan dari penjualan minyak tanah bersubsidi tersebut dari orang lain di Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma Batam dengan harga 270.000,- per jerigen dan Rp. 15.000,- per botol aqua sehingga saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000,- per jerigen, dan Rp. 3.000,- per botol aqua jadi total keuntungan yang saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR peroleh dari jumlah minyak sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dan 45 (empat puluh lima) sebanyak Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda dan terdakwa HERMAN BIN AYUB sebagai ABK memuat dan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) un



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

- nama bermesin temple merk Yamaha mesin 40 PK dan mesin 15 PK dari Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan ke Tg. Uma Jodoh - Batam
 - Akan tetapi dalam perjalanan tepatnya diperairan Tg. Uma Jodoh Batam sekira pukul 17.30 wib speed boat pancung tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diangkut oleh Zulkifli S ALS ZUL BIN SARIMIN dan saksi HERMAN BIN AYUB ditangkap oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi LAMHOT PASARIBU (masing-masing polisi perairan polda kepri) karena dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha Pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi dari pihak yang berwenang.
 - Selanjutnya barang bukti berupa 1 unit speedboat tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 43 diregen dan 45 botol aqua serta 1 unit handphone nokia model 110 warna hitam diamankan oleh Kepolisian Perairan Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.
 - Berdasarkan keterangan saksi ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ada ijin dari Pertamina sedangkan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan atupun ijin usaha niaga BBM bersubsidi dari Pertamina.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HERMAN BIN AYUB bersama-sama dengan saksi ERNAWATI UNI dan ZULKIFLI ALS ZUL (keduanya penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 february 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Perairan Tg. Uma Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga**, dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) menghubungi terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi di kios atau pengecer yang berada di Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan untuk memenuhi pesanannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR mengirimkan modal kepada terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar RP. 4.000.000,-
- Selanjutnya saksi HERMAN BIN AYUB membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi ke kios saksi-saksi SAID ABDUL RAHIM ALS MAN di Desa Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun sebanyak 12 (dua belas) derigen dan kios saksi RAHIM ALS LAN di Desa Sebele Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sebanyak 32 derigen masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- per derigen dan dikumpulkan dirumahnya.
- Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu saksi HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut kedalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 derigen dan 45 botol aqua atau berjumlah 1. 313 liter kemudian menjualnya kepada terdakwa seharga Rp. 235.000,- per derigen dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga saksi HERMAN BIN AYUB memperoleh keuntungan dari seluruh jumlah minyak sebanyak 43 diregen dan 45 sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR akan mengambil keuntungan dari penjualan minyak tanah bersubsidi tersebut dari orang lain di Pelabuhan Rakyatanjung Uma Batam dengan harga 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dan Rp. 15.000,- per botol aqua sehingga saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000,- per jerigen, dan Rp. 3.000,- per botol aqua jadi total keuntungan yang saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR peroleh dari jumlah minyak sebanyak 43 jerigen dan 45 aqua sebanyak Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai ABK dan terdakwa HERMAN BIN AYUB sebagai ABK memuat dan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat pancung tanpa nama bermesin temple merk Yamaha mesin 40 PK dan mesin 15 PK dari Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan ke Tg. Uma Jodoh – Batam

- Akan tetapi dalam perjalanan tepatnya diperairan Tg. Uma Jodoh Batam sekira pukul 17.30 wib speed boat pancung tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diangkut oleh Zulkifli S ALS ZUL BIN SARIMIN dan saksi HERMAN BIN AYUB ditangkap oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi LAMHOT PASARIBU (masing-masing polisi perairan polda kepri) karena dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha Pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi dari pihak yang berwenang.
- Selanjutnya barang bukti berupa 1 unit speedboat tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 43 diregen dan 45 botol aqua serta 1 unit handphone nokia model 110 warna hitam diamankan oleh Kepolisian Perairan Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan saksi ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan / atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ada ijin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementrian Energi dan sumber daya mineral R.I sedangkan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan atau usaha niaga atau jual beli BBM bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin Usaha pengangkutan ataupun ijin usaha niaga BBM bersubsidi dari Dirjen minyak dan gas bumi pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkap tangannya 1 unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel Yamaha 40 PK dan 15 PK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah
 - Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap 1 unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 40 PK dan 15 PK tersebut pada saat dilaut
 - Saksi menerangkan 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 40 PK dan 15 PK tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 17.30 wib di perairan Tg. Uma Jodoh – Batam
 - Saksi menerangkan pada saat melakukan kami ada menanyakan surat izin Pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada terdakwa selaku Nahkoda Boat Pancung Tanpa Nama namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen pengangkutan dan niaga.
 - Saksi menerangkan selaku Nahkoda 1 unit boat pancung bermesin tempel merk yamaha 40 PK dan 15 PK adalah terdakwa ZULKIFLI ALS JUL dan sebagai ABK nya adalah HERMAN BIN AYUB, yang ikut membawa minyak tanah tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **LAMHOT PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Saksi selaku yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap 1 unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 49 PK dan 15 PK tersebut pada saat dilaut
 - Saksi menerangkan selaku nahkoda 1 unit boat pancung bermesin tempel merk yamaha 40 PK dan 15 PK adalah terdakwa ZULKIFLI ALS JUL dan ABK nya adalah HERMAN BIN AYUB
 - Saksi menerangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut oleh boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 40 PK dan 15 PK sebanyak 43 diregen dan 45 botol aqua dan selaku pemiliknya adalah ERNAWATI ALS UNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya tangannya 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merek yamaha 40 PK dan 15 PK yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah

- Saksi menerangkan 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merek yamaha 40 PK dan 15 PK tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 17.30 wib di Perairan Tanjung Uma Jodoh Kota Batam

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **ISMAIL BIN SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan benar, saudara Rahim telah membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari APMS CV. Tanjung Berlian Energy untuk kebutuhan masyarakat kecamatan Belat Kabupaten Karimun
- Saksi menerangkan APMS CV. Tanjung Berlian Energy menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada saudara Rahim dengan harga Rp. 3.250 perliternya.
- Saksi menerangkan minyak tanah yang kami jual tersebut adalah minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah
- Saksi menerangkan minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut kami peroleh atau dibeli dari PT. Lestari Cipta Prima Sakti, wilayah Penyaluran Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan APMS CV. Tanjung Berlian Energy menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada saudara RAHIM sebanyak 1 (satu) drum sama dengan 200 (dua ratus) liter setiap bulannya.
- Saksi menerangkan berdasarkan surat keterangan yang saksi buat bahwa sejak bulan Januari 2012 APMS CV. Tanjung Berlian Energy menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada saudara RAHIM

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **ZULKIFLI S. ALS JUL BIN SARIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Nahkoda/ Tekong speed boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 15 PK dan merek Yamaha 40 PK
- Saksi menerangkan membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tersebut dari Dusun Niur Vermai Kec. Moro Kab. Karimun dan akan saksi bawa ke Tanjung Uma Batam
- Saksi menerangkan tidak kenal siapa pemilik kios-kios bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang saksi angkut tersebut karena yang membeli bukan saksi tetapi saudara HERMAN
- Saksi menerangkan membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari Dusun Niur Vermai Kec. Moro Kab. Karimun ke Tanjung Uma bersama sdr. HERMAN
- Saksi menerangkan mendapat upah/gaji pertrip Rp. 75.000,- dan yang membayar sdr. HERMAN

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dirinya mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan diprosesnya 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merek yamaha 15 PK dan 40 PK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah oleh Ditpolair Polda Kepri Batam
- Saksi menerangkan selaku pemilik bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama bermesin tempel merek yamaha 15 PK dan 40 PK tersebut
- Saksi menerangkan dirinya akan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tersebut kepada masyarakat yang berada di pelabuhan rakyat Tanjung Uma Batam
- Saksi menerangkan sehubungan dirinya menjual / niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah tersebut saya akui salah dan saya menyesal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan saya akan mengang. seaid

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Terdakwa **HERMAN BIN AYUB**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur Melakukan niaga minyak ;**
3. **Unsur Tanpa Ijin Usaha Niaga ;**
4. **Unsur sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HERMAN BIN AYUB selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, atau dengan kata lain atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa HERMAN BIN AYUB merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan niaga minyak :

Menimbang, bahwa yang pengertian niaga dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR menghubungi terdakwa HERMAN BIN AYUB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi dikios atau pengecer yang berada di Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan untuk memenuhi pesannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 terdakwa mengirimkan modal kepada saksi HERMAN BIN AYUB untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa HERMAN BIN AYUB membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi ke kios saksi SAID ABDUL RAHIM ALS MAN di Desa Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun sebanyak 12 jerigen dan ke kios saksi RAHIM ALS LAN di Desa Sebele kecamatan Belat kabupaten karimun sebanyak 32 jerigen masing-masing dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per jerigen dan dikumpulkan dirumahnya. Setelah bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu terdakwa HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut kedalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 jerigen dan 45 botol aqua atau berjumlah 1. 313 liter kemudian menjualnya kepada terdakwa seharga Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga terdakwa HERMAN BIN AYUB memperoleh keuntungan dari seluruh jumlah minyak sebanyak 43 jerigen dan 45 botol aqua sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 43/2014 menyatakan bahwa terdakwa jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu terdakwa HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut dalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dan 45 (empat puluh lima) botol aqua atau berjumlah 1.313 liter kemudian menjualnya kepada saksi ERNAWATI ALS UNI Binti NAZIR seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigennya dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan dari seluruh jumlah minyak sebanyak 43 jerigen dan 45 aqua sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR akan mengambil keuntungan dari penjualan minyak tanah bersubsidi tersebut dari orang lain di Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma Batam dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dan Rp. 15.000,- per botol aqua sehingga saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000,- per jerigen, dan Rp. 3.000,- per botol aqua jadi total keuntungan yang saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR peroleh dari jumlah minyak sebanyak 43 jerigen dan 45 aqua sebanyak Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Kemudian pada hari tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai nahkoda dan terdakwa HERMAN BIN AYUB sebagai ABK memuat dan mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat pancung tanpa nama bermesin temple merk Yamaha mesin 40 PK dan 15 PK dari Dusun Niur Vermai Kec. Moro Kab. Karimun dengan tujuan ke Tg. Uma Jodoh Kota Batam, akan tetapi dalam perjalanan tepatnya diperairan Tg. Uma Sei Jodoh Batam sekira pukul 17.30 wib speed boat pancung tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR yang diangkut oleh saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN dan saksi HERMAN BIN AYUB ditangkap oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi LAMHOT PASARIBU (masing-masing Polisi Perairan Polda Kepri) karena dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha Pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Unsur yang tanpa hal dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur Tanpa Ijin Usaha Niaga :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin usaha dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, dari fakta-fakta diketahui bahwa hari Selasa tanggal 18 februari 2014, tepatnya diperairan tanjung uma sei jodoh kota Batam sekira pukul 17. 30 wib speed boat pancung tanpa nama yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diangkut oleh saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN dan saksi HERMAN BIN AYUB untuk membeli minyak tanah di kab. Karimun, telah ditangkap oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi LAMHOT PASARIBU (masing-masing polisi air polda kepri), dan setelah terdakwa ditangkap ternyata terdakwa tidak izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.4.Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) berbunyi “ dihukum sebagai orang yang telah melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, secara teoritis pelaku dalam tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doan pledger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pledger) ialah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doan pledger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini setidaknya harus ada 2 (dua) ialah orang yang melakukan (pledger) dan orang yang turut melakukan (medepledger. (vide R. Soesilo, Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan Mahkamah Agung RI (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit politeia, Bogor, cetakan Ulang, tahun 1993, hal 73).

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, perbuatan membeli minyak tanah yang disubsidi pemerintah tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi ERNAWATI dan saksi ZULKIFLI, yang mana peranan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

- Pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa HERMAN BIN AYUB dan menyuruh terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi di kios atau pengecer yang berada di Dusun Niur Vermai Kec. Moro Kab. Karimun dan untuk memenuhi pesannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR mengirimkan modal terdakwa HERMAN BIN AYUB untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa HERMAN BIN AYUB membeli bahan bakar minyak (BBM) sjenis minyak tanah bersubsidi ke kios saksi SAID ABDUL RAHIM ALS MAN di Desa Buru Kec. Buru Kab. Karimun sebanyak 12 jerigen dan ke kios saksi RAHIM ALS LAN di Desa Sebele Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigen masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- per jerigen dan dikumpulkan dirumahnya.
- Setelah bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi terkumpul lalu terdakwa HERMAN BIN AYUB memindahkan sebagian minyak tanah tersebut kedalam botol aqua sehingga terkumpul sebanyak 43 jerigen dan 45 botol aqua atau berjumlah 1.313 liter kemudian menjualnya kepada saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dan Rp. 12.000,- per botol aqua sehingga sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah)
- Selanjutnya saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR akan mengambil keuntungan dari penjualan minyak tanah bersubsidi tersebut dari orang lain di Pelabuhan Rakyat Tg. Uma Batam dengan harga Rp. 270.000,- per jerigen dan Rp. 15.000,- per botol aqua sehingga saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000,- per jerigen dan Rp. 3000,- per botol aqua jadi total keuntungan yang saksi ERNAWATI ALS UNI BINTI NAZIR peroleh dari jumlah minyak sebanyak 43 jerigen dan 45 aqua sebanyak Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULKIFLI S ALS ZUL BIN SARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai Nakhoda dan terdakwa HERMAN BIN AYUB sebagai ABK memuat dan mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat pancung tanpa nama bermesin temple merk Yamaha mesin 40 PK dan mesin 15 PK dari Dusun Niur Vermai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan ke Tanjung Uma Kota Batam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertanggungjawaban, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pendistribusian minyak tanah bersubsidi menjadi terganggu
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku berterus-terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN AYUB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA MINYAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 110 warna hitam dengan nomor imei 1 ; 368119/05/05462/3 dan nomoR imei 2 : 368119/05/053463/1 beserta 1 (satu) buah kartu handphone simpati dengan nomor belakang kartu 6210136962214603Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 23 JULI 2014** oleh kami **MERRYWATI. TB, SH, MHum** selaku Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH, MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **T. MELVARIA.S**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **TRIYANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

JAROT WIDIYATMONO, SH,
MHum

MERRYWATI. TB, SH,

JULI HANDAYANI, SH, Mhum

Panitera Pengganti

T. MELVARIA. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)